

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan gabungan dari jenis penelitian normative dan empiris yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum serta proses identifikasi hukum (tidak tertulis) dan proses interaksionisme simbolik yang terjadi dalam masyarakat.

##### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan dalam praktek hukum

##### 3. Jenis Data dan Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan lain-lain.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, wawancara dengan narasumber (pakar terkait) :
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
  - d. Bahan non hukum, yaitu bahan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui pengamatan, observasi dan wawancara dengan informan.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bantul, pengembang perumahan dan para pihak yang berkompeten terkait objek penelitian.
  - b. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.
5. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian
- a. Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah di perpustakaan, pusat data instansi terkait, media internet
  - b. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di kabupaten bantul
6. Narasumber dan Responden

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas pekerjaan umum Kabupaten Bantul, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bantul, pengembang perumahan dan para pihak yang berkompeten terkait objek penelitian.

#### 7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum ini, pengolahan bahan penelitian merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan penelitian dengan melakukan seleksi bahan penelitian dan menyusun bahan penelitian tersebut secara sistematis dan logis serta memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan dan narasumber dengan memperhatikan keterkaitan informasi.

#### 8. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara preskriptif-deskriptif.

- a. Metode perskriptif yaitu metode analisis untuk jenis penelitian hukum normative berupa metode perskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti.
- b. Metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai hasil penelitian yang dilakukan.